

**BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL**

Pada hari ini jum'at tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh lima (07-11-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. UUS YUSUF S.E.

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kuningan

Kedudukan : Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MAHARDIKA RAHMAN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal

3. Nama : CARLAN, S.Pd., M.M.Pd.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan

Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- c. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

2. Terdapat XIII BAB dan 29 Pasal.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.

PIHAK KESATU,



H. UUS YUSUF S.E

PIHAK KEDUA,



MAHARDIKA RAHMAN, S.H., M.H.



CARLAN, S.Pd., M.M.Pd.